

P U T U S A N

Nomor : 71/Pdt.G/2010/MS-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara **waris** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ARBA'IYAH BINTI AMIRUDDIN**, umur 30 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Ajun, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat I sekarang Pemanding I ;--
2. **HUSNIATI BINTI AMIRUDDIN**, umur 21 tahun, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Desa Ajun, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat II sekarang Pemanding II ;

Melawan :

1. **NURHAYATI BINTI MAHMUD**, umur 60 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Penggugat I sekarang sekarang Terbanding I ;--
2. **JAUHARI BINTI MAHMUD**, umur 53 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Ajun, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Penggugat II sekarang Terbanding II ;
Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2009 Legalisasi Nomor : WI-A10/9/SK /XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 Terbanding I dan Terbanding II memberi kuasa kepada IBRAHIM MARSIAN, S.H. Advokat, beralamat dan berkantor di Jalan Cempaka No.1 Kelurahan Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;

3. **Ir. ERDY BIN M. NUR**, umur 34 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Lam Keumok, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Turut Tergugat I sekarang sekarang Turut Terbanding I ;--
4. **ERNITA BINTI M. NUR**, umur 32 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Gagak No.1 Desa Janto Makmur, Kecamatan Kota Jantho, Aceh Besar, dahulu Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II ;-
5. **Ir. ERLINA BINTI M. NUR**, umur 31 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Komplek P.U. Desa Ajun, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh ;-

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini : --

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 88/Pdt.G/2009/MSy-Jth. tanggal 12 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1431H. yang amarnya berbunyi sebaga berikut : -

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-
2. Menetapkan Amiruddin bin Mahmud telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Desa Paya Tieng Kecamatan Peukan

Bada, Kabupaten Aceh Besar, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

2.1. Dua orang anak perempuan kandung yaitu :--

2.1.1. Arba'iyah binti Amiruddin ;--

2.1.2. Husniati binti Amiruddin ;-

2.2. Dua orang saudara kandung sebapa seibu yaitu :-

2.2.1. Nurhayati binti Mahmud ;-

2.2.2. Jauhari binti Mahmud ;-

3. Menetapkan harta-harta warisan/peninggalan alm. Amiruddin bin Mahmud adalah sebagai berikut :--

3.1.4 (empat) pintu toko permanen lantai dua beserta tanah tempat toko di Desa Ajun, Kecamatan Peukan Bada dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :-

- Utara dengan tanah rumah H. Zaini Budiman ;
- Selatan dengan Jalan Banda Aceh Lhoknga.--
- Timur dengan Toko H.Zaini Ali;--
- Barat dengan tanah H.Zaini Budiman ;-

3.2. 2 (dua) pintu toko permanen lantai dua, beserta tanah tempat toko dengan ukuran 8 x 14 m di Desa Ajun, Kecamatan Peukan Bada, dengan batas-batas sebagai berikut :--

- Utara dengan tanah kebun Amiruddin bin Mahmud ;-
- Selatan dengan Jalan Banda Aceh Lhoknga;--
- Timur dengan Toko H. Maksum AR;-
- Barat dengan toko dr. Bahrum ;-

3.3. 1 (satu) petak tanah kebun seluas $\pm 1500 M^2$ di Desa Ajun, Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah sawah Zubaidah;--
- Selatan dengan jalan Perumnas ;--
- Timur dengan tanah sawah Mahmud Arab/Mukhlis ;-
- Barat dengan tanah rumah Anwar ;--

3.4.1 (satu) petak tanah kebun seluas $\pm 810,3 \text{ M}^2$ di Desa Ajun, Kecamatan Peukan Bada dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah dan rumah Jamilah;-
- Selatan dengan tanah kebun Bunthok (Mahyeddin);-
- Timur dengan tanah rumah Almarhum M. Raden;--
- Barat dengan tanah dan rumah Tgk. Hasanuddin ;

3.5.1 (satu) petak tanah sawah $\pm 1.200 \text{ M}^2$ di Desa Paya Tieng, Kecamatan Peukan Bada, dengan batas-batas sebagai berikut :--

- Utara dengan jalan Desa, Lorong Desa;--
- Selatan dengan Jalan Desa ;--
- Timur dengan tanah kebun Syafruddin;
- Barat dengan Jalan Desa;--

3.6.1 (satu) petak tanah kebun seluas 1.326 M^2 di Desa Paya Tieng, Kecamatan Peukan Bada dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah kebun rumah Mahyar, Mardiana ;-
- Selatan dengan tanah kebun Dedek, M. Yusuf ;-
- Timur dengan jalan ;-
- Barat dengan rawa-rawa M.Yusuf ;

3.7.1(satu) petak kebun seluas 1.344 M^2 di Desa Ajun, Kecamatan Peukan Bada, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah kebun rumah Karimuddin/Cut Ni;--
 - Selatan dengan toko dr Bahrum/ toko alm. Amiruddin dan toko H.Maksum Ar ;--
 - Timur dengan tanah sawah T. Bukhari ;
 - Barat dengan tanah bengkel keluarga T. Bukhari;--
4. Memfaraidlkan harta peninggalan alm. Amiruddin bin Mahmud sebagai berikut :--
- 4.1. 4/6 (empat perenam) bagian menjadi hak Tergugat I dan Tergugat II, dengan perincian masing-masing mendapat 2/6 (dua perenam) ;-
- 4.2. 2/6 (dua perenam) bagian menjadi hak Penggugat I dan Penggugat II, dengan perincian masing-masing mendapat 1/6 (seperenam) ;-
5. Menghukum Tergugat-tergugat untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan alm.Amiruddin bin Mahmud kepada Penggugat-Penggugat secara utuh tanpa ikatan apapun dengan pihak lain;--
6. Menghukum Tergugat-tergugat membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp.2.726.000;- (dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);--
- Menolak gugatan Penggugat-penggugat selain dan selebihnya;-

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Pemanding pada tanggal 24 Mei 2010 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 88/Pdt.G/2009/MSy-Jth tanggal 12 Mei 2009, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 07 Juni 2010 ;-

Memperhatikan memori banding tanggal 15 Juni 2010 dan kontra memori banding tanggal 28 Juli 2010 yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;-

Memperhatikan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), Pemanding tanggal 15 Juli 2010 dan Terbanding tanggal 21 Juli 2010 tetapi kedua belah pihak tidak datang untuk membaca/memeriksa berkas perkara ;--

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan dan putusan sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 88/Pdt.G/2009/Msy-Jth. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :--

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan ada tiga unsur yang saling berkaitan yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan, maka untuk membuat suatu gugatan ketiga unsur tersebut harus dimuat secara

lengkap dan sempurna yang merupakan syarat formil suatu gugatan. Dan apabila hal tersebut diatas diabaikan, maka gugatan tersebut dinyatakan cacat secara formil ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawaban dan kontra memori bandingnya menyatakan bahwa Alm. Amiruddin Bin Mahmud mempunyai seorang isteri bernama Mardhiah yang juga ikut meninggal dunia pada saat tragedi tsunami tanggal 24 Desember 2004 yang tuntutananya :--

- a. Kemungkinan juga Almh. Mardhiah (isteri Amiruddinbin Mahmud) mempunyai ahli waris seperti saudara kandung, kemenakan, akan tetapi Penggugat tidak memasukkan / menarik ahli waris tersebut dalam gugatannya, sehingga menyebabkan gugatan cacat formil ;-
- b. Bahwa para Penggugat dalam posita 3 (tiga) tidak menjelaskan apakah jenis objek harta tersebut dalam perkara ini harta bawaan Amiruddin bin Mahmud atau harta bersama antara Amiruddin bin Mahmud dengan Mardiah sebagai suami isteri yang akan difaraidhkan kepada ahli warisnya ;-

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas gugatan para Penggugat cacat formil dalam bentuk error in persona ; karena orang yang ditarik dalam gugatan tidak lengkap (plurium Itis consor tium) serta objek yang diggugat tidak jelas (obscuur libel) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621/K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977. Oleh karena itu gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara ini banyak terdapat kekeliruan dan kesalahan-kesalahan maka sudah cukup alasan Majelis Hakim Banding menyatakan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho No.88/Pdt.G/2009/MSy-Jth. tanggal 12 Mei 2010 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan serta mengadili sendiri yaitu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;--

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 88/Pdt.G/2009/MSy-Jth. tanggal 12 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1431 H.;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;-
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);--

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1431 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., cM. Hum.**, sebagai Ketua Majelis, dan **M. Ridwan Siregar, S.H.** dan **Drs. Syamsir Sulaiman.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Zakiah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;--

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

1. M. Ridwan Siregar, S.H.

Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M. Hum

2.Drs. Syamsir Sulaiman

Panitera Pengganti

Dra. Zakiah

Perincian Biaya Banding :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp.134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)--